



PROVINSI JAWA TIMUR
BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 37 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DANA BERGULIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pengelolaan Dana Bergulir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bergulir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 3 Seri E);
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 21 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DANA BERGULIR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
2. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
3. Perangkat Daerah adalah Pengelola Dana Bergulir Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi.
4. Bank Pelaksana adalah PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang Pamekasan.
5. Dana bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penguatan modal usaha dan/atau investasi bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi yang berada di Kabupaten Pamekasan.
6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria:

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000,000,00 (lima puluh juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
7. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar, yang memenuhi kriteria:
- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 2. 500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
8. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar, yang memenuhi kriteria:
- a. jumlah kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 50. 000.0000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
10. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

Pasal 2

- (1) Fasilitasi permodalan Dana Bergulir yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dikoordinasikan oleh Kelompok Kerja Pengelolaan Dana Bergulir.

- (2) Perangkat Daerah mempunyai tugas menerima permohonan, untuk selanjutnya diserahkan kepada Kelompok Kerja Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) guna diseleksi kelengkapan administrasi kelayakan usaha dari Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi.
- (3) Bank Pelaksana melakukan survey kelayakan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Kelompok Kerja Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

- (1) Bank Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) menerbitkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit/penolakan kepada Pemohon Dana Bergulir atas dasar hasil pelaksanaan survey kelayakan usaha paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah surat permohonan survey dikirimkan oleh Perangkat Daerah dan dokumen dinyatakan lengkap oleh Bank Pelaksana, dengan tembusan kepada Perangkat Daerah dan Kelompok Kerja Pengelolaan Dana Bergulir.
- (2) Bank Pelaksana melakukan Perjanjian Kredit dengan Penerima Dana Bergulir.

Pasal 4

- (1) Program dan kegiatan Dana Bergulir dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.
- (2) Kelompok Kerja Pengelolaan Dana Bergulir melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Program dan kegiatan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama instansi terkait dan Bank Pelaksana.
- (3) Biaya monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.

Pasal 5

Dana Bergulir yang disalurkan oleh Bank Pelaksana dilakukan dengan pengikatan dan pengadministrasian nasabah/debitur.

Pasal 6

- (1) Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bersifat umum.
- (2) Besarnya bunga pinjaman Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 6% (enam persen) setiap tahun.

- (3) Bunga pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor oleh Bank Pelaksana ke Kas Umum Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah.
- (4) Terhadap bunga pinjaman yang disetorkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selanjutnya dikeluarkan kembali sebesar 2% (dua prosen) untuk Bank Pelaksana.

Pasal 7

- (1) Bank Pelaksana menyampaikan laporan perkembangan penyaluran Dana Bergulir setiap bulan kepada Kelompok Kerja Pengelolaan Dana Bergulir.
- (2) Kelompok Kerja Pengelolaan Dana Bergulir menyampaikan laporan perkembangan penyaluran Dana Bergulir kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 8

Bagan Alur Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan

pada tanggal 30 Desember 2015

BUPATI PAMEKASAN,




ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan

pada tanggal 30 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PAMEKASAN,




ALWI

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2015 NOMOR 37

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 37 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DANA
BERGULIR

BAGAN ALUR DANA BERGULIR



BUPATI PAMEKASAN,


ACHMAD SYAFII